

**IMPLIKASI FRASA ‘MASIH ADA’ PASAL 3 UUPA BAGI PENGAKUAN
MASYARAKAT ADAT DAN KEBIJAKAN “IUS CONSTITUENDUM”
THE IMPLICATIONS OF THE PHRASE ‘MASIH ADA’ IN ARTICLE 3 OF
THE BASIC AGRARIAN LAW (UUPA) ON THE RECOGNITION OF
INDIGENOUS PEOPLES AND IUS CONSTITUENDUM POLICY**

**Ilham Muhammad Zain, Aab Abdul Jamalul Lael, Khoirul Abdul Aziz,
Tevan Agus Setiawan, Exsyel Hendy Basuki dan Hezron Sabar Rotua
Tinambunan**

Universitas Negeri Surabaya

Korespondensi Penulis : 24111764030@mhs.unesa.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Zain, Ilham Muhammad, Aab Abdul Jamalul Lael, Khoirul Abdul Aziz, Tevan Agus Setiawan, Exsyel Hendy Basuki dan Hezron Sabar Rotua Tinambunan. *Implikasi Frasa ‘Masih Ada’ Pasal 3 Uupa bagi Pengakuan Masyarakat Adat dan Kebijakan “Ius Constituendum”*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026).

ABSTRAK

Frasa "sepanjang menurut kenyataannya masih ada" dalam Pasal 3 UUPA menciptakan ambiguitas normatif yang menempatkan masyarakat hukum adat pada posisi rentan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis frasa tersebut dan merumuskan kebijakan *ius constituendum*. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa frasa ini merupakan pengaturan transisi yang mengakibatkan fragmentasi regulasi sektoral dan beban pembuktian administratif yang rumit bagi masyarakat adat. Kesimpulannya, diperlukan pergeseran paradigma dari pengakuan bersyarat menjadi pengakuan inheren. Kebijakan masa depan harus menghapus frasa tersebut, mengadopsi prinsip *self-identification*, serta melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: *Ius Constituendum*, Masyarakat Hukum Adat, Pasal 3 UUPA, Pengakuan Hukum

ABSTRACT

The phrase "sepanjang menurut kenyataannya masih ada" in Article 3 of the UUPA creates normative ambiguity that places indigenous peoples in a vulnerable position. This study aims to analyze the juridical implications of the phrase and formulate ius constituendum policies. The discussion results indicate that this phrase is a transitional arrangement resulting in sectoral regulatory fragmentation and complex administrative burdens of proof for indigenous peoples. In conclusion, a paradigm shift from conditional to inherent recognition is required. Future policies must remove the phrase, adopt self-identification principles and harmonize regulations to ensure legal certainty and justice for indigenous peoples.

Keywords: *Article 3 UUPA, Indigenous Peoples, Ius Constituendum, Legal Recognition.*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan landasan fundamental dalam tata kelola agraria di Indonesia yang menandai berakhirnya dualisme hukum pertanahan warisan kolonial. Sebagai produk hukum yang lahir pada masa awal kemerdekaan, UUPA memiliki posisi strategis dan revolusioner karena menggantikan Agrarische Wet 1870 dan berbagai hukum tanah kolonial lainnya yang telah mengakar selama berabad-abad.¹ UUPA mengadopsi konsep "hak menguasai dari negara" yang berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan sosial, bukan untuk menolak hak-hak masyarakat.² Meskipun demikian, dalam implementasinya, berbagai ketentuan dalam UUPA masih menghadapi tantangan interpretasi dan penerapan, terutama yang berkaitan dengan pengakuan kondisional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA.³⁴

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan secara eksplisit bahwa "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi." Ketentuan pasal ini menjadi dasar pengakuan bersyarat terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya di dalam sistem hukum agraria nasional.⁵

¹ Slamet Catur Pamungkas, *Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia*, Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities, Vol.2, No.2 (2021), p.43-59.

² Ni Luh Ariningsih Sari, *Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah dalam Hukum Tanah (UUPA) dan Konstitusi*, Jurnal Ganec Swara, Vol.15, No.1 (2021).

³ Diya UI Akmal, dkk., *Protecting Indigenous Peoples' Constitutional Rights Through Legal Formation: Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat melalui Pembentukan Hukum*, Jurnal Konstitusi, Vol.22, No.1 (2025), p.66-87.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Agraria*, UU No 5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No 104, TLN No 2043.

⁵ Sunardi Purwanda, dkk., *The Fate of Indigenous Peoples' Rights Recognition After the Enactment of the National Criminal Code*, Indonesian Journal of Criminal Law Studies, Vol.9, No.2 (2024).

Frasa "sepanjang menurut kenyataannya masih ada" menjadi klausa kunci yang menentukan apakah suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya mendapatkan legitimasi dan perlindungan hukum dari negara.⁶ Pengakuan yang bersifat deklaratif ini mengandung ambiguitas yang signifikan karena menciptakan ruang interpretasi yang beragam tentang parameter dan indikator untuk menentukan eksistensi suatu masyarakat hukum adat. Ketidakjelasan kriteria ini menjadi landasan untuk mengkaji lebih dalam implikasi yuridis dari frasa tersebut terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.⁷

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang terletak di wilayah atau memiliki kekayaan sendiri, memiliki penduduk yang dapat membedakan mereka dari masyarakat hukum lain dan bertindak sebagai kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah sendiri.⁸ Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki akar historis yang panjang dan kompleks. Secara konstitusional, pengakuan ini dikukuhkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang."

Frasa "masih ada" dalam Pasal 3 UUPA merepresentasikan problematika dalam pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia. Kekaburan makna dari frasa tersebut berakibat pada ketidakpastian hukum yang akut, di mana tidak terdapat parameter yang jelas dan seragam untuk menentukan apakah suatu komunitas masyarakat adat beserta hak ulayatnya masih eksis atau tidak.

⁶ Asmadi Lubis, dkk., *The Development of Recognition and Protection of the Customary Rights of Indigenous Peoples in Indonesia*, KnE Social Sciences, Vol.8, No.21 (2024).

⁷ Betty Rubiati, *The Existence and Protection of Ulayat Rights in Indigenous Communities within the Framework of Positive Law in Indonesia*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol.5, No.2 (2024).

⁸ Jhon A. Mebri, *Kedudukan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Umum*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.25 (2017).

Ihham Muhammad Zain, Aab Abdul Jamalul Lael, Khoirul Abdul Aziz, Tevan Agus Setiawan, Exsyel Hendy Basuki dan Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Implikasi Frasa ‘Masih Ada’ Pasal 3 UUPA bagi Pengakuan Masyarakat Adat dan Kebijakan “Ius Constituendum”

Ketidakjelasan kriteria ini membuka ruang bagi berbagai interpretasi yang berbeda-beda dari berbagai pihak.⁹

Dari perspektif pemerintah, seringkali frasa ini diinterpretasikan secara restriktif dengan menetapkan serangkaian kriteria formal yang sulit dipenuhi oleh masyarakat adat, seperti keharusan adanya lembaga adat yang terstruktur, wilayah adat yang terdefinisi dengan jelas, atau hubungan hukum yang berkelanjutan dengan tanah ulayat.¹⁰ Sementara itu, dari sudut pandang antropologis dan perspektif masyarakat adat sendiri, eksistensi mereka tidak semata-mata bergantung pada struktur formal, melainkan pada identitas kolektif, praktik-praktik kebudayaan dan hubungan spiritual dengan tanah leluhur yang mungkin telah mengalami transformasi akibat intervensi eksternal namun tidak berarti telah punah.¹¹ Perbedaan paradigma ini menciptakan kesulitan implementasi di lapangan, di mana aparat pemerintah yang bertugas menentukan status eksistensi suatu masyarakat adat seringkali tidak memiliki kompetensi antropologis yang memadai, sehingga keputusan yang diambil cenderung bias dan simplistik.¹²

Penelitian ini berfokus untuk membahas bagaimana kejelasan terkait implikasi yuridis frasa “sepanjang menurut kenyataannya masih ada” dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terhadap pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Selain itu, beban pembuktian eksistensi masyarakat adat kerap diletakkan pada komunitas yang justru paling rentan secara struktural dan administratif.¹³ Karena itu, Penelitian ini juga berfokus untuk mencari tahu bagaimana kebijakan dalam *ius constituendum* yang mengedepankan prinsip pengakuan inheren, self-identification dan pluralisme hukum setara terhadap masyarakat hukum adat.

⁹ Winda Krismawati dan Alya Zafira El Fareeha, *Legal Policy on the Recognition of Indigenous Peoples’ Rights in the Draft Indigenous Peoples Law*, Asian Journal of Law and Humanity, Vol.5, No.1 (2024).

¹⁰ Rina Susmiyati, dkk., *Affirmative Action Model for the Rights Fulfillment of Indigenous Peoples in the Nusantara Capital (IKN) Area*, Jurnal HAM, Vol.15, No.2 (2024).

¹¹ Dimas Aditya Syukrisna, dkk., *Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.4, No.12 (2025).

¹² Ganda Ngadio dan Dimas Andika Hidayat Siregar, *Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.9, No.18 (2023).

¹³ Arif Surono dan Wenceslaus, *Hak Ulayat sebagai Manifestasi Maqasid Al-Shariah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Tasyri’: Journal of Islamic Law, Vol.4, No.2 (2024).

Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implikasi yuridis dari frasa "masih ada" dalam Pasal 3 UUPA terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, serta merumuskan model kebijakan formulasi pengaturan masyarakat hukum adat dalam *ius constituendum* yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mengakomodasi pluralisme hukum yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Frasa "Sepanjang Menurut Kenyataannya Masih Ada" dalam Pasal 3 UUPA

a. Kajian Yuridis-Normatif terhadap Makna Frasa

Berdasarkan penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual, frasa "sepanjang menurut kenyataannya masih ada" dalam Pasal 3 UUPA No. 5 Tahun 1960 mengandung dimensi normatif yang menjadikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat bersifat kondisional.¹⁴ Analisis terhadap bahan hukum primer menunjukkan bahwa konstruksi norma dalam pasal tersebut menganut model pengakuan deklaratif, bukan konstitutif, terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

Secara sistematis, frasa tersebut harus ditafsirkan dalam konteks keseluruhan Pasal 3 UUPA yang menyatakan: "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."¹⁵

¹⁴ Kadek Widya Antari, dkk., *Tinjauan Yuridis mengenai Antinomy Normen (Konflik Norma) antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak atas Tanah*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.2, No.2 (2019).

¹⁵ Resha Roshana Putri, *Konstitusi dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Padjadjaran Law Review, Vol.5, No.1 (2012).

Ilham Muhammad Zain, Aab Abdul Jamalul Lael, Khoirul Abdul Aziz, Tevan Agus Setiawan, Exsyel Hendy Basuki dan Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Implikasi Frasa 'Masih Ada' Pasal 3 UUPA bagi Pengakuan Masyarakat Adat dan Kebijakan "Ius Constituendum"

Berdasarkan interpretasi gramatikal dan sistematis, frasa "sepanjang menurut kenyataannya masih ada" membentuk syarat normatif yang harus dipenuhi sebelum hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat mendapatkan pengakuan hukum. Penggunaan kata "sepanjang" mengindikasikan bahwa pengakuan tersebut tidak absolut, melainkan relatif terhadap kondisi faktual keberadaan masyarakat adat.¹⁶

Penggunaan frasa "masih ada" menjadikan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat bersifat deklaratif, bukan konstitutif. Artinya, pengakuan negara bukan merupakan faktor yang melahirkan keberadaan masyarakat hukum adat, melainkan hanya mengakui eksistensi yang sudah ada sebelumnya. Konsekuensi hukum dari sifat deklaratif ini adalah:

- a. Masyarakat hukum adat yang tidak dapat membuktikan keberadaannya secara faktual kehilangan legitimasi yuridis formal;
- b. Beban pembuktian keberadaan diletakkan pada masyarakat hukum adat, bukan pada negara;
- c. Pengakuan menjadi proses administratif yang kompleks dan seringkali tidak aksesibel bagi masyarakat hukum adat.

Frasa "masih ada" juga menciptakan pengakuan yang bersifat parsial terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat. Penerapan frasa ini dalam praktik seringkali membatasi pengakuan hak ulayat pada aspek fisik teritorial semata, mengabaikan dimensi spiritual, kultural dan sosial dari hubungan masyarakat hukum adat dengan wilayahnya.¹⁷ Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

¹⁶ Rika Kurnia Setyowati, *Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Binamulia Hukum, Vol.12, No.1 (2023).

¹⁷ Rizka Ayu Dwi Putri Sari, *Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol.2, No.11 (2023).

Meskipun pasal ini juga mengandung frasa "sepanjang masih hidup," namun konteks pengakuan konstitusional ini semestinya ditafsirkan secara lebih progresif daripada sekedar "masih ada" dalam artian statis.¹⁸

b. Rekonstruksi Historis

Frasa "masih ada" dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bukanlah rumusan teknis-yuridis yang netral, melainkan sebuah cerminan kompromi politik antara dua visi hukum agraria yang saling bertentangan pada masa pembentukannya. Penalaran di balik kompromi ini terletak pada pertarungan ideologis yang sengit. Di satu sisi, terdapat aliran pluralisme hukum yang memperjuangkan pengakuan penuh terhadap eksistensi masyarakat hukum adat (MHA) sebagai bagian integral dari hukum nasional.¹⁹ Di sisi lain, muncul aliran unifikasi hukum yang kuat, didorong oleh agenda modernisasi dan pembangunan, yang memandang hukum adat sebagai penghambat kepastian hukum dan efisiensi ekonomi. Ketegangan antara pelestarian identitas lokal dan tuntutan sentralisasi negara modern ini memaksa para perumus UUPA untuk mencari jalan Tengah.²⁰

Bukti dari kompromi ini dapat dilacak dalam bahan hukum sekunder, seperti risalah perdebatan saat penyusunan UUPA serta analisis para yuris agraria era 1960-an. Munculnya frasa "sepanjang menurut kenyataannya masih ada" merupakan jalan tengah yang secara politis mengakomodasi kedua belah pihak: ia mengakui eksistensi masyarakat adat namun sekaligus menyiratkan adanya syarat keberlangsungan.²¹ Dengan demikian, frasa "masih ada" sejatinya mengabadikan paradigma hukum evolusionis. Adapun frasa ini mendesain pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat bukan sebagai pengaturan yang permanen,

¹⁸ Samsul Salam, dkk., *Pengakuan Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.5, No.1 (2023).

¹⁹ Muhammad Zahra dan Endang Arif Priyono, *Kepastian Hukum atas Status Tanah Adat setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.1 (2025).

²⁰ Samsul Salam, dkk., *Op.Cit.*.

²¹ Yuliana Ayu Wulandari dan Siti Wulan Handayani, *Kepastian Hukum Hak Ulayat: Dilema Pengakuan Masyarakat Adat dalam Sistem Pertanahan Nasional*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.3, No.5 (2025).

melainkan sebagai sebuah pengaturan transisi (transitional arrangement). Pengakuan ini bersifat sementara dan bersyarat, yang secara implisit diproyeksikan akan kehilangan relevansinya ketika masyarakat dianggap telah "maju" dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem hukum nasional yang modern dan Tunggal.²²

2. Yudisi dari Frasa "Masih Ada" pada Posisi Hukum Masyarakat Adat

a. Peraturan dalam Peraturan Perundang-undangan

1) Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999

Peraturan ini merupakan salah satu peraturan awal di era Reformasi yang mencoba memberikan pedoman teknis untuk menentukan keberadaan tanah adat Masyarakat Hukum Adat (MHA). Pendekatannya bersifat partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pakar hukum adat, LSM dan instansi terkait dalam tim peneliti. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa identifikasi MHA didasarkan pada data yang komprehensif dan akuntabel. Namun, muara dari seluruh proses penelitian yang rumit dan mendalam ini adalah Peraturan Daerah (Perda). Ketergantungan terhadap Peraturan Daerah ini menempatkan hasil kajian teknis dan sosiologis di bawah proses politik di tingkat legislatif daerah.²³

Fragmentasi muncul dari sini. Peraturan ini secara khusus mengatur pengakuan dalam konteks hak atas tanah dan hak adat, menciptakan silo hukum yang terpisah dari sektor lain seperti kehutanan atau kelautan. Selain itu, dengan menjadikan Perda sebagai satu-satunya bentuk pengakuan akhir, peraturan ini menciptakan hambatan birokrasi dan politik yang signifikan. Masyarakat adat mungkin secara de facto dan berdasarkan hasil penelitian tim membuktikan bahwa itu "masih ada", tetapi jika tidak ada kemauan politik dari Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menerbitkan Perda,

²² Ahmad A. Yahya, dkk., *Analisis Implikasi Kebijakan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 terhadap Konflik Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara*, Jurnal Media Akademik, Vol.3, No.12 (2025).

²³ Hayatul Ismi, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum Riau, Vol.4, No.1 (2016), p.1-23.

maka pengakuan tersebut tidak akan pernah terwujud secara *de jure*. Hal ini mengarah pada ketidakpastian, di mana keberadaan MHA yang sebenarnya menjadi "menggantung" karena terikat dengan produk undang-undang setempat.²⁴

Namun, muara dari seluruh proses penelitian yang rumit dan mendalam ini adalah Peraturan Daerah. Ketergantungan terhadap Perda ini menempatkan hasil kajian teknis dan sosiologis di bawah proses politik di tingkat legislatif daerah. Di sinilah letak anomali perlindungan hukumnya, yang memunculkan praktik *pseudo recognition*. Pengaturan melalui Perda terbukti tidak cukup dan justru menjadi titik lemah utama, karena penetapan sebuah Perda sangat bergantung pada konstelasi politik lokal dan kepentingan pihak tertentu.²⁵

Seringkali, proses pengakuan disandera atau bahkan dijegal ketika wilayah adat tersebut tumpang tindih dengan proyek strategis daerah, konsesi investasi perkebunan/pertambangan, atau sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masyarakat adat mungkin secara *de facto* terbukti "masih ada", tetapi jika tidak ada kemauan politik (*political will*) dari Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menerbitkan Peraturan Daerah, maka pengakuan tersebut tidak akan pernah terwujud secara *de jure*. Hal ini mengarah pada ketidakpastian, di mana hak asasi konstitusional MHA direduksi menjadi sekadar komoditas politik lokal.²⁶

2) Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

UU Kehutanan menetapkan seperangkat kriteria yang jelas dan substantif untuk memperkuat kehadiran MHA di dalam kawasan hutan. Kriteria tersebut meliputi sosial, pemerintahan (penguasa adat), teritorial (yurisdiksi adat) dan hukum (lembaga hukum yang dipatuhi).

²⁴ Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

²⁵ Nanda Aulia Wibisana, *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat: Studi Kasus Masyarakat Eks Desa Sendi, Pacet-Mojokerto*, Sapientia et Virtus, Vol.9, No.1 (2024).

²⁶ Samsul Salam, dkk., *Op.Cit.*

Ihham Muhammad Zain, Aab Abdul Jamalul Lael, Khoirul Abdul Aziz, Tevan Agus Setiawan, Exsyel Hendy Basuki dan Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Implikasi Frasa ‘Masih Ada’ Pasal 3 UUPA bagi Pengakuan Masyarakat Adat dan Kebijakan “Ius Constituendum”

Kriteria ini secara sosiologis sangat relevan untuk mengidentifikasi keberadaan MHA. Namun, seperti halnya Peraturan Menteri Agraria, undang-undang ini juga mengharuskan pelantikan akhir harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Persyaratan ini sekali lagi menciptakan fragmentasi dan tumpang tindih.²⁷

Ketidakharmonisan itu terlihat ketika MHA memiliki wilayah adat yang meliputi kawasan hutan dan kawasan non-hutan. Mereka harus melalui dua jalur birokrasi yang berbeda satu di bawah Kementerian Kehutanan dan yang lainnya di bawah Kementerian Agraria—yang keduanya bermuara pada perlunya peraturan daerah. Proses dan fokus penilaian mungkin berbeda, bahkan jika objeknya adalah komunitas yang sama.²⁸ Selanjutnya, UU Kehutanan menciptakan rezim hukumnya sendiri yang terpisah, sehingga pengakuan MHA dalam konteks kehutanan tidak serta merta berlaku untuk pengakuan hak-haknya di bidang lahan dan sebaliknya. Ini adalah contoh nyata ego sektoral dalam undang-undang yang membagi subjek hukum yang harus diakui sepenuhnya.²⁹

3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Desa menawarkan jalan alternatif bagi MHA, yaitu diakui dan ditetapkan sebagai Desa Adat. Pendekatan ini memiliki keuntungan karena memberikan status formal pemerintahan dan akses alokasi dana desa. Namun, itu juga melahirkan bentuk fragmentasi baru. Kriteria yang diajukan lebih umum, yaitu "sebenarnya masih hidup" dan "sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Republik Indonesia". Kriteria kedua ini sangat fleksibel dan membuka ruang interpretasi yang luas bagi pemerintah untuk menilai apakah MHA "layak" menjadi Desa Adat.³⁰

²⁷ Taufik Siregar dan Frans Y. D. Siregar, *Eksistensi Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat dalam Pencegahan Perusakan Kawasan Hutan*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.9, No.2 (2022).

²⁸ Yudi Syofyan, *Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Pertanahan Dikaitkan dengan Pembangunan Hukum Berbasis Hukum Adat*, Sakato Ekasakti Law Review, Vol.8, No.2 (2024).

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kehutanan*, UU No.41 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.167, TLN No.3888.

³⁰ Rifki Roziqin, Ferry Ramon dan Abdul Rasyid, *Penguasaan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Pendekatan Keadilan Distributif*, De Jure, Vol.16, No.1 (2024).

Fragmentasi terjadi karena hukum ini menciptakan dualisme status. MHA kini dihadapkan pada pilihan: (1) berjuang untuk diakui sebagai MHA murni dengan hak adatnya di bawah sektoral (Kehutanan/Hukum Agraria), atau (2) mengubah bentuknya menjadi Desa Adat untuk diintegrasikan ke dalam struktur pemerintahan formal. Pilihan ini memiliki konsekuensi yang sangat berbeda mengenai otonomi, pengelolaan teritorial dan mekanisme kelembagaan. Keberadaan opsi ini tanpa harmonisasi dengan regulasi lain menciptakan kebingungan dan potensi konflik internal dalam masyarakat adat itu sendiri, serta menambah kompleksitas peta hukum pengakuan MHA di Indonesia.³¹

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014

Permendagri ini dirancang sebagai pedoman umum bagi pemerintah daerah untuk mengenali dan melindungi MHA. Peraturan ini mengatur tahapan sistematis, mulai dari identifikasi oleh panitia di tingkat kabupaten/kota, verifikasi, hingga validasi. Namun, masalah krusial dan sumber utama fragmentasi peraturan ini terletak pada bentuk produk hukum pengakuannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menyebutkan bahwa penetapan MHA dilakukan melalui Keputusan Bupati atau Walikota.³²

Ketentuan ini bertentangan langsung dengan Undang-Undang Kehutanan dan Peraturan Menteri Agraria yang secara tegas memerlukan Perda. Peraturan Daerah merupakan produk legislatif yang sah (dibuat bersama dengan DPRD), sedangkan Keputusan Kepala Daerah merupakan produk hukum eksekutif. Perbedaan ini tidak hanya teknis, tetapi memiliki implikasi yuridis yang sangat besar mengenai kekuatan mengikat dan legitimasi hukumnya.³³

³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Desa*, UU No 6 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No 7, TLN No 5495.

³² Nadya Dwi Cahyani dan Intan Fitria Susilowati, *Kajian Yuridis Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah IKN dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat*, Novum: Jurnal Hukum, Vol.3, No.3 (2023).

³³ Fajar Arisandi dan Joko Tri Pareke, *Recognition and Protection of Indigenous Peoples in Seluma Regency*, Journal Scientia Iustitiae, Vol.2, No.2 (2024).

Ilham Muhammad Zain, Aab Abdul Jamalul Lael, Khoirul Abdul Aziz, Tevan Agus Setiawan, Exsyel Hendy Basuki dan Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Implikasi Frasa ‘Masih Ada’ Pasal 3 UUPA bagi Pengakuan Masyarakat Adat dan Kebijakan “Ius Constituendum”

Inkonsistensi ini menciptakan kebingungan fatal di tingkat implementasi: haruskah pemerintah daerah menggunakan Peraturan Daerah atau sudah cukup dengan Keputusan Bupati? Masing-masing memiliki proses dan kekuatan hukum yang berbeda, yang pada akhirnya memperburuk ketidakpastian hukum bagi MHA yang mencari pengakuan.

Analisis perbandingan undang-undang ini secara meyakinkan mengungkapkan adanya ketidakharmonisan dan fragmentasi vertikal dan horizontal antar regulasi. Setiap kementerian/lembaga menerbitkan aturannya sendiri dengan kriteria, prosedur dan produk hukum akhir yang berbeda.³⁴ Alih-alih menciptakan sistem pengakuan MHA yang terpadu dan komprehensif, kerangka peraturan yang ada tumpang tindih, kontradiktif dan sektoral. Hal ini pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum yang serius, memperlambat proses pengakuan dan membuka ruang bagi interpretasi yang beragam oleh berbagai otoritas, yang pada akhirnya merugikan posisi Masyarakat Hukum Adat itu sendiri.³⁵

3. Analisis Yurisprudensi terkait Pengakuan Masyarakat terhadap Hukum Adat

a. Putusan MK No. 31/PUU-V/2007

Keputusan ini merupakan titik awal yang mendasar dalam cara negara memandang keberadaan masyarakat hukum adat (MHA). Sebelum putusan ini, penafsiran yang dominan adalah pengakuan MHA harus melalui instrumen hukum formal berupa Peraturan Daerah (Perda). Pendekatan ini menempatkan MHA dalam posisi rentan, karena keberadaan sosiologis-historis mereka menjadi sepenuhnya bergantung pada kemauan politik pemerintah daerah. Mahkamah Konstitusi, melalui putusan ini tegas mematahkan pandangan legalistik-positivistik ini.

³⁴ Ardiansyah S. Yahya, *The Recognition and Protection of Indigenous Peoples’ Rights within the Framework of Regional Autonomy in Indonesia*, Natapraja: Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, Vol.13, No.2 (2025).

³⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Permendagri No 5 Tahun 2014.

Pengadilan menegaskan bahwa pengakuan MHA bersumber langsung dari Konstitusi, khususnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Artinya, keberadaan MHA tidak diciptakan oleh negara melalui peraturan daerah, tetapi diakui oleh negara karena keberadaannya merupakan fakta nyata.³⁶

Implikasi dari penegasan ini signifikan. Peran Peraturan Daerah telah bergeser dari konstitutif (menciptakan atau memegang hak) menjadi sekadar deklaratif (menyatakan atau menegaskan hak yang ada). Dengan demikian, frasa "masih ada" dalam konteks ini tidak lagi diartikan sebagai "masih diakui oleh Peraturan Daerah", tetapi "masih hidup dan nyata dalam realitas sosial". Keputusan ini membuka jalan bagi MHA untuk menegaskan hak-haknya berdasarkan bukti faktual keberadaannya—seperti wilayah adat, hukum adat yang masih dipatuhi dan struktur kelembagaan adat yang masih berfungsi tanpa harus terhalang oleh tidak adanya pengakuan formal di tingkat daerah. Ini adalah pergeseran penting dari pengakuan formal ke pengakuan substansial.³⁷

b. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012

Putusan ini merupakan langkah progresif lebih lanjut dari Putusan MK No. 31/PUU-V/2007, yang berimplikasi langsung terhadap hak teritorial MHA. Dengan menyatakan bahwa "hutan adat bukan lagi hutan negara", Mahkamah Konstitusi secara radikal mengubah paradigma pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sebelumnya, di bawah UU Kehutanan, semua kawasan hutan, termasuk yang ada di wilayah adat, diklaim sebagai hutan negara. Keputusan ini mengoreksi interpretasi ini dengan menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah MHA. Penghapusan hutan adat dari kategori hutan negara merupakan pengakuan implisit namun kuat terhadap keberadaan MHA dan hak-hak adatnya.³⁸

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ihham Muhammad Zain, Aab Abdul Jamalul Lael, Khoirul Abdul Aziz, Tevan Agus Setiawan, Exsyel Hendy Basuki dan Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Implikasi Frasa 'Masih Ada' Pasal 3 UUPA bagi Pengakuan Masyarakat Adat dan Kebijakan "Ius Constituendum"

Analisis yang lebih dalam menunjukkan bahwa putusan ini menafsirkan frasa "masih ada" secara kontekstual dan terkait dengan aspek spasial. Keberadaan MHA tidak dapat dipisahkan dari wilayah tinggalnya dan hutan adat adalah jantung kehidupan sosial, spiritual dan ekonomi banyak masyarakat adat. Dengan mengakui hak MHA atas hutannya, Pengadilan secara efektif mengakui entitas MHA itu sendiri, karena keduanya adalah entitas yang tidak dapat dipisahkan. Putusan ini memperkuat argumen bahwa pembuktian keberadaan MHA ("masih ada") dapat dilakukan melalui pemetaan wilayah adat dan demonstrasi pengelolaan sumber daya turun-temurun, sekali lagi tanpa memerlukan keberadaan Peraturan Daerah sebagai prasyarat mutlak.³⁹

4. Kebijakan Perumusan di Konstituendum Ius Constituendum

Berdasarkan analisis implikasi yuridis dari frasa "masih ada" dalam Pasal 3 UUPA, diperlukan perumusan ulang kebijakan yang komprehensif dalam *ius constituendum* (undang-undang yang dicita-citakan). Ungkapan tersebut, meskipun dimaksudkan untuk memberikan pengakuan, dalam praktiknya menciptakan ambiguitas dan ketidakpastian hukum. Kondisi "masih ada" sering dimaknai secara kaku dan formalistik oleh negara, menempatkan masyarakat hukum adat pada posisi lemah karena harus membuktikan keberadaannya sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum negara. Akibatnya, pengakuan yang diberikan bersifat parsial dan tidak sepenuhnya mengembalikan hak adat yang sudah ada jauh sebelum pembentukan negara, sehingga memicu konflik agraria yang berkepanjangan.⁴⁰

Perumusan ulang kebijakan ini perlu mempertimbangkan perspektif pluralisme hukum yang adil sebagai landasan utama. Artinya, sistem hukum nasional harus beralih dari paradigma sentralistik dan monolitik ke sistem yang secara substansial mengakomodasi keberadaan hukum adat (*hukum hidup*) sebagai bagian integral dari tatanan hukum negara Indonesia.

³⁹ Efrizon dan Erman Rajagukguk Gultom, *Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Minangkabau untuk Keberlanjutan*, Journal of Social and Economics Research, Vol.7, No.1 (2025).

⁴⁰ Marchel Maramis, *Kajian atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Lex et Societatis, Vol.1, No.4 (2013).

Pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat tidak boleh lagi dilihat sebagai "hadiah" dari negara, melainkan sebagai penghormatan terhadap hak-hak asal yang melekat dan ada secara historis. Dengan demikian, negara tidak lagi bertindak sebagai penentu eksistensi, melainkan sebagai fasilitator yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut dalam kerangka kebangsaan⁴¹.

Pada akhirnya, model kebijakan yang dirumuskan dalam *konstituendum ius* harus diarahkan pada harmonisasi total dengan standar konstitusional dan hak asasi manusia. Amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak adatnya harus menjadi pedoman utama. Proses legislasi ke depan perlu merumuskan kriteria pengakuan yang lebih fleksibel, partisipatif dan menghormati mekanisme internal masyarakat adat. Dengan menyelaraskan hukum agraria nasional dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal seperti hak atas tanah, sumber daya alam dan identitas budaya undang-undang yang dicita-citakan akan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat hukum adat yang telah terpinggirkan.⁴²

Kebijakan perumusan dalam *ius constituendum* perlu mengadopsi pergeseran paradigma dari pengakuan bersyarat ke pengakuan inheren. Paradigma ini menekankan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat bukanlah turunan dari pengakuan negara, melainkan hak yang melekat yang berasal dari keberadaan historis, pekerjaan tradisional dan sistem sosial-budaya mereka. Dengan demikian, negara berfungsi untuk menghormati dan melindungi hak-hak yang ada, bukan untuk menciptakannya melalui undang-undang bersyarat.⁴³

⁴¹ I Wayan Suyadnya, *Self-Identification and Repositioning of the Tenganese in the Discourse of Adat Community in Bali*, Masyarakat: Jurnal Sosiologi, Vol.24, No.1 (2019).

⁴² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴³ Anthony J. Bebbington dan Jeffrey T. Bury, *Tantangan Kelembagaan untuk Pertumbuhan dan Keberlanjutan di Peru*, Prosiding Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Amerika Serikat, Vol.106, No.41 (2009).

Ilham Muhammad Zain, Aab Abdul Jamalul Lael, Khoirul Abdul Aziz, Tevan Agus Setiawan, Exsyel Hendy Basuki dan Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Implikasi Frasa 'Masih Ada' Pasal 3 UUPA bagi Pengakuan Masyarakat Adat dan Kebijakan "Ius Constituendum"

Selanjutnya, kebijakan perumusan harus mengadopsi prinsip *identifikasi diri* sebagai dasar pengakuan, yang sejalan dengan standar internasional dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Prinsip ini mengakui hak prerogatif masyarakat hukum adat untuk menentukan identitas dan keanggotaannya sendiri sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku. Sebagai mekanisme operasional, prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) harus diterapkan dalam setiap kebijakan yang berpotensi berdampak. FPIC memastikan bahwa masyarakat adat diberikan informasi yang lengkap dan memadai, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara bebas tanpa paksaan dan memberikan persetujuan berdasarkan informasi sebelum kebijakan atau proyek diimplementasikan di wilayah mereka. Perumusan ulang kebijakan juga harus didasarkan pada pengakuan konsep *pluralisme hukum yang setara*, di mana hukum adat dan hukum negara diposisikan secara setara daripada hierarkis. Konsep ini mengakui legitimasi intrinsik dari sistem hukum adat tanpa memerlukan validasi formal dari hukum negara. Pelaksanaannya dapat diwujudkan melalui beberapa cara, seperti pengakuan yurisdiksi masyarakat hukum adat di dalam wilayah adatnya, integrasi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat ke dalam sistem peradilan formal dan terciptanya mekanisme dialog berkelanjutan untuk memastikan harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara.⁴⁴

Langkah krusial dalam perumusan ulang undang-undang adalah penghapusan frasa "masih ada" dalam Pasal 3 UUPA dan penggantinya dengan kriteria yang lebih progresif dan sejalan dengan dinamika sosial budaya masyarakat hukum adat. Formulasi alternatif yang diusulkan dapat berbunyi,

"Pelaksanaan hak adat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat sepenuhnya diakui dan dilindungi sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Negara berkewajiban untuk memfasilitasi pengembangan sistem hukum adat dalam kerangka pluralisme hukum yang adil."

⁴⁴ Resha Roshana Putri, *Op.Cit.*.

Norma baru ini secara tegas menggeser posisi negara dari penentu eksistensi menjadi penjamin dan fasilitator hak-hak konstitusional. Perumusan ulang hukum juga perlu mengadopsi definisi masyarakat hukum adat yang komprehensif, yang mencakup aspek sejarah, teritorial, sosial budaya dan ekonomi.⁴⁵ Definisi ini harus mampu mengakomodasi dinamika internal masyarakat dan haknya untuk berkembang tanpa kehilangan jati diri. Definisi yang diusulkan adalah:

"Komunitas hukum adat adalah komunitas yang memiliki identitas kolektif, sistem sosial-budaya yang khas, keterikatan historis dengan wilayah tertentu dan sistem pemerintahan berbasis adat yang ada sebelum berdirinya negara dan memiliki hak untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas, sistem pengetahuan dan institusi mereka dalam menanggapi perubahan sosial."

Selain itu, diperlukan pengaturan komprehensif mengenai hak adat yang melampaui sekadar aspek fisik teritorial. Pengaturan ini harus mencakup definisi yang lebih luas tentang hak adat, identifikasi partisipatif dan mekanisme penegakan hukum, perlindungan yang kuat terhadap ancaman eksternal dan pengakuan eksplisit sistem pengelolaan sumber daya alam berdasarkan kearifan lokal.⁴⁶ Dengan demikian, hak adat tidak hanya dipandang sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek hukum yang hidup dan dinamis. Terakhir, kebijakan perumusan harus mencakup harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral untuk menghilangkan tumpang tindih dan konflik norma yang selama ini merugikan masyarakat hukum adat. Upaya harmonisasi ini harus menyoar berbagai sektor utama, termasuk kehutanan (UU Kehutanan), pertambangan (UU Mineral dan Mineral), perkebunan (UU Perkebunan) dan tata ruang (UU Tata Ruang), untuk memastikan bahwa pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat secara konsisten terintegrasi di seluruh garis kebijakan negara.⁴⁷

⁴⁵ Febri Andiki, Sukirno dan Adya Paramita Prabandari, *Peralihan Hak Tanah Ulayat di Kabupaten Dharmasraya*, Notaris, Vol.12, No.2 (2019).

⁴⁶ Sartika Intaning Pradhani, *Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.4, No.1 (2021).

⁴⁷ Antonio Guevara Gil dan Armando Guevara, *Indigenous Peoples, Identity and Free, Prior and Informed Consultation in Latin America*, The Oxford Handbook of the Sociology of Latin America, Oxford University Press, Oxford, 2021.

Ilham Muhammad Zain, Aab Abdul Jamalul Lael, Khoirul Abdul Aziz, Tevan Agus Setiawan, Exsyel Hendy Basuki dan Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Implikasi Frasa 'Masih Ada' Pasal 3 UUPA bagi Pengakuan Masyarakat Adat dan Kebijakan "Ius Constituendum"

Kebijakan perumusan ke depan perlu menyederhanakan prosedur pengakuan masyarakat hukum adat berdasarkan prinsip "pengakuan, bukan pemberian". Proses ini harus mengurangi kompleksitas administrasi dalam tahap identifikasi dan verifikasi, serta menerapkan pendekatan berbasis bukti yang mengadopsi metodologi interdisipliner untuk memastikan objektivitas dan keadilan.⁴⁸ Tujuannya adalah untuk menciptakan mekanisme yang efisien, transparan dan tidak memberatkan bagi masyarakat hukum adat. Proses pengakuan juga perlu didesentralisasi dan didemokratisasi sepenuhnya. Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat peran pemerintah daerah dalam proses identifikasi dan pengakuan, secara aktif melibatkan perwakilan masyarakat hukum adat di setiap tahap proses dan mengintegrasikan pengetahuan adat ke dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.⁴⁹ Dengan demikian, proses pengakuan menjadi lebih partisipatif dan relevan dengan konteks lokal. Selanjutnya, kebijakan perumusan harus menetapkan kerangka waktu yang pasti untuk menyelesaikan proses pengakuan di seluruh Indonesia, untuk mencegah penundaan yang berkepanjangan dan memberikan kepastian hukum atas hak-hak konstitusional mereka.⁵⁰

Perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang responsif terhadap karakteristik sengketa yang melibatkan masyarakat hukum adat. Mekanisme ini harus mengintegrasikan norma dan prosedur adat dalam proses, mengakui otoritas lembaga adat di yurisdiksi tertentu dan memadukan pendekatan formal dan informal untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak hanya berorientasi pada hukum positif, tetapi juga pada rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

⁴⁸ Auradian Marta dan Rury Febrina, *Hak-Hak Masyarakat Adat, Pengakuan dan Demokrasi (Pembelajaran dari Desa Pulau Sarak Kabupaten Kampar)*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.21, No.2 (2022).

⁴⁹ Vicky Tauli-Corpuz, dkk., *Cornered by PAs: Adopting Rights-Based Approaches to Enable Cost-Effective Conservation and Climate Action*, World Development, Vol.130 (2020).

⁵⁰ Afifah Kusumadara, *Perkembangan Hak Negara atas Tanah: Hak Menguasai atau Hak Memiliki?*, Media Hukum, Vol.20, No.2 (2013).

Selain itu, kebijakan perumusan wajib memperkuat akses keadilan masyarakat hukum adat.⁵¹ Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan kapasitas sistem peradilan untuk lebih memahami dan mampu menangani kasus-kasus yang melibatkan hukum adat, pemberian bantuan hukum yang peka terhadap konteks sosial budaya, serta mendorong lahirnya yurisprudensi progresif yang konsisten mengakomodasi dan menghormati prinsip pluralisme hukum di Indonesia.⁵²

Sebagai bentuk pembaruan hukum yang ideal, *ius constituendum* ke depan harus secara radikal membongkar mekanisme pengakuan MHA dengan melepaskannya dari jebakan proses legislasi politik daerah (Perda). Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 31/PUU-V/2007 sebenarnya telah menegaskan bahwa pengakuan MHA bersumber langsung dari konstitusi, sehingga peran negara seharusnya hanya bersifat deklaratif, bukan konstitutif.

Oleh karena itu, pengaturan ideal tidak lagi menggunakan Perda, melainkan mengadopsi model pencatatan administratif murni. Negara perlu membentuk sebuah lembaga atau komisi independen di tingkat nasional (misalnya Komisi Nasional Hak Masyarakat Adat) yang bertugas secara khusus menangani urusan ini. Alih-alih harus melobi DPRD untuk sebuah Perda, masyarakat adat cukup melakukan registrasi eksistensinya kepada komisi ini berdasarkan prinsip *self-identification*. Komisi ini kemudian melakukan verifikasi partisipatif berdasarkan bukti faktual (sejarah, wilayah dan kelembagaan) secara objektif dan independen. Dengan memangkas instrumen Perda, kebijakan ini menyederhanakan prosedur pengakuan, menutup celah politisasi hak adat oleh penguasa lokal dan memastikan bahwa pengakuan berbasis pada prinsip "pengakuan, bukan pemberian".

⁵¹ Linda Noviana Mita Devi, dkk., *Juridical Review of the Indigenous Peoples Bill and the Recognition of Indigenous Peoples*, Journal of Constitutional and Governance Studies, Vol.1, No.2 (2024).

⁵² Ervina Dwi Indriati, *Implementasi Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial*, Jurnal Riset Sosial, Vol.1, No.3 (2021).

C. PENUTUP

Implikasi yuridis frasa "sepanjang menurut kenyataannya masih ada" dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menciptakan pengakuan yang bersifat kondisional dan deklaratif, yang secara praktis menempatkan beban pembuktian eksistensi pada masyarakat hukum adat itu sendiri. Secara historis, frasa ini merupakan bentuk kompromi politik dan pengaturan transisi (*transitional arrangement*) yang berasumsi bahwa hukum adat lambat laun akan melebur ke dalam hukum nasional. Dalam tataran implementasi, frasa tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum yang serius akibat fragmentasi regulasi sektoral dan tumpang tindih persyaratan administrasi antar instansi seperti perbedaan syarat penetapan antara UU Kehutanan dan Permendagri meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 dan Nomor 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa pengakuan keberadaan masyarakat adat adalah fakta sosiologis yang dijamin konstitusi, bukan sekadar legitimasi administratif semata.

Dalam tataran implementasi, frasa tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dan melahirkan *pseudo recognition* (pengakuan semu). Syarat pengakuan yang bermuara pada Peraturan Daerah (Perda) terbukti tidak memadai karena mensubordinasi fakta sosiologis ke dalam proses politik legislatif daerah yang sarat akan kepentingan investasi dan ekonomi lokal. Hal ini bertentangan dengan spirit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 dan Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa keberadaan masyarakat adat adalah fakta sosiologis yang dijamin konstitusi, bukan legitimasi administratif-politis semata.

Sebagai *novelty* pengaturan ideal, kebijakan formulasi *ius constituendum* harus melakukan pergeseran dari "pengakuan bersyarat" menjadi "pengakuan inheren" berbasis *self-identification*. Pembaruan hukum agraria perlu menghapus frasa "masih ada" dan merombak sistem pengakuan dengan melepaskannya dari instrumen Perda. Pengaturan masa depan harus beralih pada mekanisme registrasi administratif murni melalui badan independen di tingkat nasional. Langkah ini, diiringi dengan harmonisasi aturan sektoral dan penerapan *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), akan menjamin akses keadilan dan kepastian hukum yang riil, bukan lagi sekadar pengakuan di atas kertas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gil, Antonio Guevara dan Armando Guevara. 2021. *Indigenous Peoples, Identity and Free, Prior and Informed Consultation in Latin America*. The Oxford Handbook of the Sociology of Latin America. (Oxford: Oxford University Press)

Publikasi

Akmal, Diya UI, dkk.. *Protecting Indigenous Peoples' Constitutional Rights Through Legal Formation: Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat melalui Pembentukan Hukum*. Jurnal Konstitusi. Vol.22. No.1 (2025).

Andiki, Febri, Sukirno dan Adya Paramita Prabandari. *Peralihan Hak Tanah Ulayat di Kabupaten Dharmasraya*. Notaris. Vol.12. No.2 (2019).

Antari, Kadek Widya, dkk.. *Tinjauan Yuridis mengenai Antinomy Normen (Konflik Norma) antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak atas Tanah*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.2. No.2 (2019).

Arisandi, Fajar dan Joko Tri Pareke. *Recognition and Protection of Indigenous Peoples in Seluma Regency*. Journal Scientia Iustitiae. Vol.2. No.2 (2024).

Bebbington, Anthony J. dan Jeffrey T. Bury. *Tantangan Kelembagaan untuk Pertambangan dan Keberlanjutan di Peru*. Prosiding Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Amerika Serikat. Vol.106. No.41 (2009).

Cahyani, Nadya Dwi dan Intan Fitria Susilowati. *Kajian Yuridis Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah IKN dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat*. Novum: Jurnal Hukum. Vol.3. No.3 (2023).

Devi, Linda Noviana Mita, dkk.. *Juridical Review of the Indigenous Peoples Bill and the Recognition of Indigenous Peoples*. Journal of Constitutional and Governance Studies. Vol.1. No.2 (2024).

Efrizon dan Erman Rajagukguk Gultom. *Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Minangkabau untuk Keberlanjutan*. Journal of Social and Economics Research. Vol.7. No.1 (2025).

Indriati, Ervina Dwi. *Implementasi Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial*. Jurnal Riset Sosial. Vol.1. No.3 (2021).

Ismi, Hayatul. *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*. Jurnal Ilmu Hukum Riau. Vol.4. No.1 (2016).

Krismawati, Winda dan Alya Zafira El Fareeha. *Legal Policy on the Recognition of Indigenous Peoples' Rights in the Draft Indigenous Peoples Law*. Asian Journal of Law and Humanity. Vol.5. No.1 (2024).

Kusumadara, Afifah. *Perkembangan Hak Negara atas Tanah: Hak Menguasai atau Hak Memiliki?.* Media Hukum. Vol.20. No.2 (2013).

Ihham Muhammad Zain, Aab Abdul Jamalul Lael, Khoirul Abdul Aziz, Tevan Agus Setiawan, Exsyel Hendy Basuki dan Hezron Sabar Rotua Tinambunan

Implikasi Frasa ‘Masih Ada’ Pasal 3 UUPA bagi Pengakuan Masyarakat Adat dan Kebijakan “Ius Constituendum”

Lubis, Asmadi, dkk.. *The Development of Recognition and Protection of the Customary Rights of Indigenous Peoples in Indonesia*. KnE Social Sciences. Vol.8. No.21 (2024).

Maramis, Marchel. *Kajian atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Lex et Societatis. Vol.1. No.4 (2013).

Marta, Auradian dan Rury Febrina. *Hak-Hak Masyarakat Adat, Pengakuan dan Demokrasi (Pembelajaran dari Desa Pulau Sarak Kabupaten Kampar)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.21. No.2 (2022).

Mebri, Jhon A. *Kedudukan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Umum*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.13. No.25 (2017).

Ngadio, Ganda dan Dimas Andika Hidayat Siregar. *Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.9. No.18 (2023).

Pamungkas, Slamet Catur. *Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia*. Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities. Vol.2. No.2 (2021).

Pradhani, Sartika Intaning. *Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.4. No.1 (2021).

Purwanda, Sunardi, dkk.. *The Fate of Indigenous Peoples’ Rights Recognition After the Enactment of the National Criminal Code*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies. Vol.9. No.2 (2024).

Putri, Resha Roshana. *Konstitusi dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*. Padjadjaran Law Review. Vol.5. No.1 (2012).

Roziqin, Rifki, Ferry Ramon dan Abdul Rasyid. *Penguasaan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Pendekatan Keadilan Distributif*. De Jure: Jurnal Hukum. Vol.16. No.1 (2024).

Rubiati, Betty. *The Existence and Protection of Ulayat Rights in Indigenous Communities within the Framework of Positive Law in Indonesia*. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran. Vol.5. No.2 (2024).

Salam, Samsul, dkk.. *Pengakuan Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.5. No.1 (2023).

Sari, Ni Luh Ariningsih Sari. *Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah dalam Hukum Tanah (UUPA) dan Konstitusi*. Jurnal Ganec Swara. Vol.15. No.1 (2021).

Sari, Rizka Ayu Dwi Putri. *Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. Vol.2. No.11 (2023).

Setyowati, Rika Kurnia. *Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat*. Binamulia Hukum. Vol.12. No.1 (2023).

Siregar, Taufik dan Frans Y. D. Siregar. *Eksistensi Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat dalam Pencegahan Perusakan Kawasan Hutan*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol.9. No.2 (2022).

- Surono, Arif dan Wenceslaus. *Hak Ulayat sebagai Manifestasi Maqasid Al-Shariah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Tasyri': Journal of Islamic Law. Vol.4. No.2 (2024).
- Susmiyati, Rina, dkk.. *Affirmative Action Model for the Rights Fulfillment of Indigenous Peoples in the Nusantara Capital (IKN) Area*. Jurnal HAM. Vol.15. No.2 (2024).
- Suyadnya, I Wayan Suyadnya. *Self-Identification and Repositioning of the Tengananese in the Discourse of Adat Community in Bali*. Masyarakat: Jurnal Sosiologi. Vol.24. No.1 (2019).
- Syofyan, Yudi. *Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Pertanahan Dikaitkan dengan Pembangunan Hukum Berbasis Hukum Adat*. Sakato Ekasakti Law Review. Vol.8. No.2 (2024).
- Syukrisna, Dimas Aditya, dkk.. *Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.4. No.12 (2025).
- Tauli-Corpuz, Vicky, dkk.. *Cornered by PAs: Adopting Rights-Based Approaches to Enable Cost-Effective Conservation and Climate Action*. World Development. Vol.130 (2020).
- Wibisana, Nanda Aulia. *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat: Studi Kasus Masyarakat Eks Desa Sendi. Pacet-Mojokerto*. Sapientia et Virtus. Vol.9. No.1 (2024).
- Wulandari, Yuliana Ayu dan Siti Wulan Handayani. *Kepastian Hukum Hak Ulayat: Dilema Pengakuan Masyarakat Adat dalam Sistem Pertanahan Nasional*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. Vol.3. No.5 (2025).
- Yahya, Ahmad A, dkk.. *Analisis Implikasi Kebijakan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 terhadap Konflik Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara*. Jurnal Media Akademik. Vol.3. No.12 (2025).
- Yahya, Ardiansyah S. *The Recognition and Protection of Indigenous Peoples' Rights within the Framework of Regional Autonomy in Indonesia*. Natapraja: Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara. Vol.13. No.2 (2025).
- Zahra, Muhammad dan Endang Arif Priyono. *Kepastian Hukum atas Status Tanah Adat setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9. No.1 (2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Ilham Muhammad Zain, Aab Abdul Jamalul Lael, Khoirul Abdul Aziz, Tevan Agus Setiawan, Exsyel Hendy Basuki dan Hezron Sabar Rotua Tinambunan

Implikasi Frasa ‘Masih Ada’ Pasal 3 UUPA bagi Pengakuan Masyarakat Adat dan Kebijakan “Ius Constituendum”

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.